



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN UANG KAS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengelola uang daerah, mendukung kelancaran penerimaan daerah serta membiayai kegiatan pemerintah daerah agar sesuai rencana pengeluaran perlu adanya pengaturan tentang Tata Cara Pengelolaan Uang Kas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Pengelolaan Uang Kas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tk II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN UANG KAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

19. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
20. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
25. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
26. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
27. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
28. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
29. Deposito On Call adalah Penempatan Dana oleh nasabah dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank dan simpanan ini yang tetap berada di Bank selama deposan tidak membutuhkannya

BAB II
UANG DAERAH
Pasal 2

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan daerah dan Bendahara Pengeluaran daerah.

Pasal 3

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari:
 - a. Penerimaan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh:
 - a. belanja daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemerintah Daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga dan pengeluaran daerah lainnya.

BAB III
REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH
Pasal 4

- (1) Bupati Barito Utara menunjuk Bank Umum yang sehat sebagai pemegang rekening kas daerah untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Penunjukan Bank yang sehat sebagai pemegang rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang ditunjuk serta diketahui Bupati Barito Utara.

- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mencakup:
- a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku antara Pihak Bank selaku Pemegang Rekening Kas Daerah dan BUD.

BAB IV

BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar BUD dengan Bank yang ditunjuk.
- (3) Bunga/jasa giro yang diterima Pemerintah Daerah disetor ke rekening Kas penerimaan/Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

PERENCANAAN KAS, PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas (cash flow) dan menetapkan Saldo Kas Minimal (SKM) untuk Rekening Kas Umum Daerah dan Jumlah Saldo pengisian untuk rekening pengeluaran.
- (2) Saldo Kas Minimal Rekening Kas Umum Daerah adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran Pemerintah Daerah yang tak terduga.

- (3) Besaran saldo rekening Kas pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan/ atau dengan pertimbangan lain.

BAB VI
DEPOSITO
Pasal 7

- (1) Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah melebihi kebutuhan pengeluaran Daerah dan dengan memperhatikan Saldo Kas Minimal (SKM).
- (2) Saat terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menginvestasikan Uang Daerah pada Bank Umum untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, menambah Pendapatan Asli Daerah dan atau/manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga dalam bentuk Deposito On Call.
- (4) Pemanfaatan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dipastikan bahwa Bendaharawan Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti.
- (5) Bank Umum sebagaimana maksud ayat (3) adalah Bank Umum yang berlokasi diwilayah kerja Bendahara Umum Daerah.
- (6) Deposito On Call disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- (7) Apabila Bendahara Umum Daerah tidak membuka rekening Penerimaan, Deposito yang telah jatuh tempo, pokok beserta bunganya akan langsung dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Apabila Bendahara Umum Daerah membuka rekening penerimaan, Deposito yang telah jatuh tempo, Pokok Depositonya akan langsung dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah, sedangkan Untuk Bunga Deposito akan ditransfer ke Rekening Penerimaan.

Pasal 8

- (1) Kekurangan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran Daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan Saldo Kas Minimal (SKM).
- (2) Pengelolaan Kekurangan Kas dilakukan dengan melakukan penarikan dari rekening penempatan pada bank Umum.
- (3) Penarikan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada perjanjian antara bendahara umum daerah dengan bank tentang penempatan uang daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**


BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
BAGIAN HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR (.....)	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS (.....)	
PELAKSANA/PENGETIK (.....)	

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI BARITO UTARA,







NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**



JAINAL ABIDIN

DPPKA	Pang. Koordinasi
Sekda	
Kadis	
Sekdis	
Kabid	
Kasi	
Pelaksana	

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR .17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FAKHRI FAUZI

NIP. 19710921 199803 1 004